

BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Agam Tahun 2020;

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Subbid

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 ;





Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
<i>v</i>	<i>f</i>	<i>Q</i>	<i>z</i>

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/57/I/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Randa PUG) Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN AGAM TAHUN 2020.





Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam .
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Agam .
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam .
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam yang selanjutnya disingkat OPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat dengan PPRG adalah perencanaan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
16. Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis PPRG adalah Tim yang menggerakkan terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi

Kepala	Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
✓	f	E	E	E

satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2020 adalah untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra OPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada OPD/unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG pada tahun 2020 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5





- (1) RAD PUG Tahun 2020 meliputi Penguatan Kelembagaan PUG, Sosialisasi PUG, Impelementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Resposif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan PUG.
- (2) RAD PUG 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian PUG pada Tahun 2020 .

BAB IV





SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/Kasubid
			

- a. Rencana Aksi yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat OPD dan/ atau Pokja PUG yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/ kelompok kerja/ tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output* Ukuran Keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*); dan
 - h. keterangan yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020 dilakukan oleh Pokja PUG Kabupaten Agam.

BAB VI
REVIEW DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Review dan Pengawasan pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Agam.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam .

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Januari 2020


BUPATI AGAM,





INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,







MARTIAS WANTO

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
 GENDER KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN AGAM TAHUN 2020





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Inventarisasi Kebijakan Kabupaten Agam yang responsif gender yang ditetapkan dalam periode 2015-2019	Pemerintah Kabupaten Agam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya harmonisasi dan kebijakan responsif gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam yang responsif gender periode 2015-2019 yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah	B03 : Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten Agam yang responsive gender periode 2015-2019		B03 : Scan rekapitulasi/daftar inventarisasi kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten Agam yang responsive gender periode 2015-2019
					B06: Dipublikasikannya kebijakan/regulasi Kabupaten Agam yang responsive gender periode 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Agam		B06: Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten Agam yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Agam

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten Agam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)
					B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau klipng koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kosubag/kasubid
✓	F	Q	df





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Agam .		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Agam .
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Agam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Agam	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten Agam	B03 : 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B03 : 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kabupaten Agam yang melaksanakan	Pemerintah Kabupaten Agam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rancangan teknonokratik RPJMD Kabupaten Agam yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Penyusunan RPJMD Orientasi tentang RPJMD 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemilihan KDH dan WKDH serentak Tahun 2020)					B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan Rancangan RPJMD
					B09: Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis		B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah

Kepala/Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12 : Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten Agam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten Agam Tahun 2021 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Penyiapan data dan		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gender	informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD
					B06: Rancangan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2021, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah		B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Agam Tahun 2021, yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V 		<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Agam Tahun 2021 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja





Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender



PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG

Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten Agam





Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Agam dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKKBPP dan PA)	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten Agam	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Agam	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten Agam , Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Agam , yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten Agam , Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Agam , yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
--	---------------------------	---	---	---	---	--	--

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubiro
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten Agam dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKKBPP dan PA)	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten Agam	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten Agam yang melibatkan OPD Kabupaten Agam, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten Agam yang melibatkan OPD Kabupaten Agam, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Pemerintah Kabupaten Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKKBPP dan PA)	Terwujudnya Forum Koordinasi yang partisipatif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B03: Permintaan nama/usulan personil untuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		B03: Scan surat permintaan nama/usulan personil untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)

Kepala	Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubiro
✓		f		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B06: 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). 2. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).		B06: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Agam	Pemerintah Kabupaten Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKKBPP dan PA)	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Agam		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Agam yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)	Pemerintah Kabupaten Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKKBPP dan PA)	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengatusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi
					B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)		B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya		B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten Agam		B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten Agam





Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag
			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah





Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Agam	Pemerintah Kabupaten Agam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Agam	Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten Agam	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten Agam 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Agam 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Agam oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Agam yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Agam		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten Agam 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Agam (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Agam 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Agam yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Agam antara lain undangan, absensi, notulen
--	---------------------------	--------------------------------------	--	---	--	--	--

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan dokumentasi
Publikasi Profil Gender Kabupaten Agam	Pemerintah Kabupaten Agam	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKKBPP dan PA)	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Agam pada website daerah	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten Agam Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten Agam <p>B06:</p> Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten Agam		<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan link Profil Gender Kabupaten Agam Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten Agam <p>B06:</p> Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
V	F	R	of.





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Agam		B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten Agam (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten Agam dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Agam Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten Agam	Pemerintah Kabupaten Agam	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKKBP dan PA) (B03)	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten Agam pada website	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten Agam 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten Agam Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan :		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten Agam Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (B06, B09) 3. Badan Keuangan Daerah (B12)		pemerintah daerah	a. mengatasi ketimpangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah		yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
					B06: 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Agam 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget		B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Agam Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning		ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Agam 3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 4. Print screen menu tanggung "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten Agam yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten Agam		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten Agam
					B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD		B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Tersedianya menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam</p> <p>4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG</p>		<p>Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Printscreen menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam</p> <p>4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG</p>

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			





RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten Agam	Pemerintah Kabupaten Agam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Dinas DaldukKIBPPPA	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Agam sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam triwulan I		B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam triwulan II		B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
			


RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam triwulan III		B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Kabupaten Agam triwulan IV 2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah		B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Agam triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten Agam

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubaginas
			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Agam	Pemerintah Kabupaten Agam	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Agam	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten Agam	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Januari – Maret 2020		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Januari – Maret 2020
					B06: 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode April – Juni 2020		B06: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode April – Juni 2020

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kas
			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Juli – September 2020		B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten Agam 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten Agam 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Juli – September 2020
					B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Oktober – Desember 2020		B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Oktober – Desember 2020


 BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/kasubid
